

FASILITASI – BAHAN KAMPANYE – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
2024

Kpt 316 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG FASILITASI BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN  
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024;
  - Keputusan Komisi ini menetapkan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 Oktober 2024.
- Lampiran 3 Hlm